

Depok, 28 Desember 2017

Nomor : 3831.6/EXT-MUTU/XII/2017

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perluasan Ruang Lingkup PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Olympic Furniture Gemilang
No.IUI : No. 532/0036-IUI/DPMPSTP-IX/2017, tanggal 15 September 2017
Alamat : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 07- 08 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP
PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 3831.6/EXT-MUTU/XII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Olympic Furniture Gemilang
- b. Alamat : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : No. 532/0036-IUI/DPMPSTP-IX/2017, tanggal 15 September 2017
- d. Kapasitas dan Produk : Frame dari Kayu = 7.000.000 Pcs ; Tempat Tidur/ Ranjang = 15.000 Pcs;
Nacas = 10.000 Pcs; Meja = 10.000 Pcs; Lemari = 10.000 Pcs; Rak =
5.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 08 Desember 2017
- f. Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-430
- h. Tanggal Terbit : 05 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 04 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2017



F. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 28 Desember 2017

No. : 3829.6/EXT-MUTU/XII/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Olympic Furniture Gemilang
Attn. Bpk. Robert Buntoro
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu di PT Olympic Furniture Gemilang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 430
Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2016 – 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Bogor No. 532/0036-IUI/DPMPSTP-IX/2017, tanggal 15 September 2017	Frame Dari Kayu	7.000.000
	Tempat Tidur/ Ranjang	15.000
	Nacas	10.000
	Meja	10.000
	Lemari	10.000
	Rak	5.000

Tanggal Perluasan : 07 – 08 Desember 2017
Tim Auditor : Dinar Dara Tri Puspita (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



D. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Dinar Dara Tri Puspita P
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Olympic Furniture Gemilang
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-304
c. Izin Industri	:	<u>IUI Lanjutan</u> Persetujuan Atas Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 532/0036-IUI/DPMPSTP-IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
d. Jenis Industri	:	IUI Lanjutan
e. Kapasitas produksi	:	Frame dari kayu : 7.000.000 pcs/tahun Frame dari alumunium : 2.000.000 pcs/tahun Furniture (Tempat tidur, Nacas, Meja, Lemari, dan Rak) : 50.000 Unit
f. Alamat Kantor	:	Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat
g. Lokasi Industri	:	Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat
h. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0251 – 8663471 / 0251 – 8663746
i. Pengurus Perusahaan	:	- Tn Santo Fransiscus (Direktur) - Tn Au Bintoro (Komisaris)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 07 Desember 2017 di Kantor PT Olympic Furniture Gemilang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Olympic Furniture Gemilang. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 07 Desember 2017 di Kantor dan Lokasi	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Industri PT Olympic Furniture Gemilang	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08 Desember 2017 di Kantor PT Olympic Furniture Gemilang	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Olympic Furniture Gemilang</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28 Desember 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Olympic Furniture Gemilang telah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Perluasan Ruang Lingkup Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian atas nama PT AnitaBuana Pahala yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Akta Perubahan juga telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham R.I.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki izin TDP yang sah dan serta sesuai dengan kegiatan usahanya. Sesuai dengan peraturan terkini di Kota Surabaya terkait Izin Gangguan, yaitu berdasarkan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor : 3 tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 disebutkan bahwa 'Pelayanan Izin gangguan di Kota Surabaya dihentikan' per tanggal ditetapkannya peraturan ini.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari BLH Kota Surabaya dan sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode I dan II tahun tahun 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Olympic Furniture Gemilang sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu dan industri barang bangunan dari kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Dengan demikian tidak melakukan DPKB
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	IUI Lanjutan tidak membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L informasinya sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya telah sesuai.
Verifier e. Deklarasi.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Produk Impor Kehutanan berasal dari jenis kayu yang tidak dilarang diperdagangkan.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah menerapkan tally sheet / pencatatan produksi yang mampu memberikan informasi asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi PT Olympic Furniture Gemilang menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian kayu dan hasil produksinya dan terdapat kesesuaian dengan catatan mutasi kayu. Serta terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produksi yang dilakukan oleh PT Olympic Furniture Gemilang sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu penggergajian kayu dan moulding serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di PT Olympic Furniture Gemilang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang untuk produk Wooden Pictures Frame, diketahui bahwa semua produk Frame dari Kayu dan Komponen Frame kayu yang di ekspor oleh PT Olympic Furniture Gemilang adalah merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Olympic Furniture Gemilang, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Frame dari Kayu dan Komponen Frame Kayu oleh PT Olympic Furniture Gemilang telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen Packing List tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen Invoice tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen B/L tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Olympic Furniture Gemilang berupa Frame dan komponen Frame dari kayu, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Invoice sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah menggunakan tanda V-Legal pada produknya dan dokumen angkutan serta diketahui juga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat keterangan yang berisi tentang “Pernyataan Direktur PT Olympic Furniture Gemilang bahwa karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku”. Dokumen ini ditandatangani oleh dari Direktur perusahaan dan ditempel di papan pengumuman perusahaan sehingga seluruh karyawan mengetahuinya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia bukti perpanjangan dokumen Peraturan Perusahaan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang sampai bulan Agustus 2017 tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Olympic Furniture Gemilang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</p>		